



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung Km.13, Kaligending, Kode Pos 54353
Laman <https://kec-karangsambung.kebumenkab.go.id>,
Pos-el keckarangsambung@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG

NOMOR : 000.8.3.4/5/2026

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN**

CAMAT KARANGSAMBUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Camat Karangsembung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Maklumat pelayanan pada Kecamatan Karangsambung merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :

1. Pemberian Rekomendasi Ijin Tempat Keramaian,
2. Pembuatan KTP /KIA di tempat Perekaman Data Kependudukan,
3. Pembuatan Kartu Keluarga di Tempat Perekaman Data Kependudukan,
4. Konsolidasi Database Kependudukan yang Bermasalah Data Kependudukan,
5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan,
6. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan,
7. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah,
8. Pemberian Legalisasi Permohonan Akta Kelahiran,
9. Legalisasi Dokumen SKCK,
10. Penerbitan Surat Keterangan KKN Survey dan Penelitian,
11. Pemberian Legalisasi Surat Pindah Penduduk ke luar daerah,
12. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris,
13. Pemberian Legalisasi Proposal, dan
14. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan/ Pengantar.

KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.

KETIGA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangsambung

Pada tanggal 5 Januari 2026

Camat Karangsambung



Siti Nuriatun Faoziyah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR 000.8.3.4/5/2026
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

MAKLUMAT PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
SELURUH JENIS PELAYANAN

1. Pemberian Rekomendasi Ijin Tempat Keramaian,
2. Pembuatan KTP /KIA di tempat Perekaman Data Kependudukan,
3. Pembuatan Kartu Keluarga di Tempat Perekaman Data Kependudukan,
4. Konsolidasi Database Kependudukan yang Bermasalah Data Kependudukan,
5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan,
6. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan,
7. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah,
8. Pemberian Legalisasi Permohonan Akta Kelahiran,
9. Legalisasi Dokumen SKCK,
10. Penerbitan Surat Keterangan KKN Survey dan Penelitian,
11. Pemberian Legalisasi Surat Pindah Penduduk ke luar daerah,
12. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris,
13. Pemberian Legalisasi Proposal, dan
14. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan/ Pengantar.

SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Ditetapkan di Karangsembung

Pada tanggal 5 Januari 2026

Camat Karangsembung



Sti Nuriatun Faoziyah